

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisa *Bilateral Investment Treaty* (BIT) sebagai dasar kewenangan arbitrase internasional dalam memeriksa dan memutus sengketa penanaman modal asing. Dalam era globalisasi kepastian hukum dibutuhkan dalam hukum penyelesaian sengketa, berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merumuskan bahwa setiap badan hukum dapat menjadi pihak dalam arbitrase. Para pihak yang bersengketa memulai proses arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. UU No. 30 Tahun 1999 mendefinisikan perjanjian arbitrase sebagai kesepakatan dalam bentuk klausula arbitrase yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau dalam perjanjian arbitrase yang terpisah serta ditandatangani oleh para pihak setelah terjadinya sengketa. Namun pada rezim penanaman modal asing investor tidak serta-merta hanya tunduk pada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999, tetapi juga lebih merujuk pada perjanjian bilateral yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. BIT menetapkan apabila *host country* gagal untuk mencapai kesepakatan mengenai kompensasi atau wanprestasi dalam hal nasionalisasi atau expropriasi, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase. Banyak BIT menetapkan ICSID sebagai forum penyelesaian sengketa, namun beberapa pihak juga merujuk pada arbitrase ad hoc untuk menyelesaikan sengketa antara *host state* dan investor asing.

Kata Kunci: Investor-State Arbitration

ABSTRACT

This thesis analyzes Bilateral Investment Treaty (BIT) as the basis of the authority for international arbitration to examine and decide a foreign investment dispute. In the era of globalization, legal certainty within investment is very important towards the law of settlement of disputes. The provisions under Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution noted that any legal entity may become a party to arbitration proceedings. The parties in dispute initiate arbitration proceedings based on an arbitration agreement made by them in writing. The Law No. 30 of 1999 defines an arbitration agreement as a covenant in the form of an arbitration clause, stated in a written agreement entered into by the parties before the dispute arises, or in a separate arbitration agreement entered into by the parties after the dispute occurs. But the foreign investment regime, investors are not only necessarily submit to the Law No. 30 of 1999 about dispute resolution, but also refer to the bilateral treaty which regulates the dispute settlement through international arbitration. BIT provides that if the government fails to reach an agreement for compensation or damages in the case of a nationalisation or an expropriation, the matter shall be settled by arbitration. Most BIT's stipulate ICSID Arbitration, but some refer to ad hoc arbitration to settle disputes between the contracting party and an investor of the other contracting party.

Keywords: Investor-State Arbitration